

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan

- 1. Latar Belakang** Dalam penyelenggaraan pembangunan gedung negara dan fasilitas umum yang dibiayai oleh Pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD, harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien yang hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi konstruksi, keuangan maupun manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Dalam rangka mendukung penyusunan dan pertanggung jawaban anggaran yang efektif dan efisien terkait dengan pembangunan gedung negara, maka diperlukan beberapa kegiatan dalam pelaksanaannya. Kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan yaitu Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bangunan Gedung, Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bangunan Gedung, Dan Sosialisasi Peraturan Bangunan Gedung Negara.
- 2. Maksud dan Tujuan** Tujuan Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Rehab Gedung Kantor yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 untuk meningkatkan pelayanan yang sesuai standar teknis dan meningkatkan Kualitas bangunan gedung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- 3. Sasaran** Sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah :
 1. Terwujudnya bangunan yang memenuhi persyaratan persyaratan secara teknis dan fungsional sesuai kebutuhan ruan yang diperlukan, ekonomis dalam biaya, kuat dalam struktur dan konstruksinya dan masih tetap memiliki nilai budaya dan estet secara arsitektur.
 2. Produk bangunan gedung yang dapat memenuhi kebutuhan proses pengadaan baik manual maupun secara elektronik Sert dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, efisien sert akuntabel dalam pembiayaan pembangunannya.
- 4. Lokasi Kegiatan** Lokasi kegiatan berada di Kantor Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.
- 5. Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Tengah, tahun anggaran 2023. Dengan Pagu Anggaran Perencanaan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah)
- 6. Nama dan Organisasi PPK** Nama PPK: AMANA, S.IP, M.Si.
Satuan Kerja: Camat Kecamatan Tanjung

Data Penunjang

- 7. Data Dasar** Pengguna jasa tidak menyediakan data maupun fasilitas penunjang kepada penyedia jasa (konsultan perencana) untuk kegiatan ini. Kebutuhan data dan fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan disiapkan oleh penyedia jasa (konsultan perencana) sesuai dengan kebutuhan, dan dimasukkan sebagai bagian dari rencana biaya (cost proposal) dalam dokumen penawaran konsultan.
- 8. Referensi Hukum** Metode pekerjaan yang akan digunakan dalam perencanaan pekerjaan ini adalah :
 1. Studi literatur, mengumpulkan referensi bahan-bahan yang berkaitan dengan pembangunan gedung rektorat baik secara aspek teknik substansial maupun kebijakan peraturan